



**P U T U S A N**

**Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ARIF HIDAYAT Alias NIKHO ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Mei 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan sepaga Rt 12 Rw 04 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 ;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 dengan jenis Penahanan Rutan/Kota ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 dengan jenis Penahanan Rutan ;
5. Pengalihan jenis tahanan ke Tahanan Kota oleh Hakim tanggal 6 November 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 dengan jenis Penahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GUFAN, SH., CL. Penasihat Hukum berkantor pada 'ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM GUFAN, SH., CL. & PARTNERS' berkedudukan di Jalan Mawar No. 15 Lewisape Kelurahan Sarae, Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SKK-PIDANA/GR/X/2020 tanggal 19 Oktober yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Register Nomor 136/Pid-Sk/2020/PN Rbi tanggal 26 Oktober 2020 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARIF HIDAYAT Alias NIKHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HIDAYAT Alias NIKHO berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ARIF HIDAYAT alias NIKHO** pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima tepatnya di Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat terdakwa ARIF HIDAYAT alias NIKHO bertemu dengan saksi BASRIN di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, pada saat itu terdakwa berkata "*kenapa kamu bilang saya maling, apa yang saya curi, apa yang saya ambil dari kamu?*", lalu saksi BASRIN menjawab "*kalau kamu tidak pernah merasa maling, kembalikan uang orang*" , setelah mendengar perkataan saksi BASRIN dan pada jarak yang cukup dekat, lalu terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi BASRIN dengan tangan terkepal, kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi M. HADDI, kemudian terdakwa berusaha maju mendekati saksi BASRIN kembali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala mengenai rahang saksi BASRIN dengan tangan terkepal, sampai saksi BASRIN terjatuh. Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi BASRIN mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri, dan memar pada rahang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/23/013/Visum/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Musfika Purwita dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## ➤ Pemeriksaan Luar

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada pelipis kiri ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, disertai bengkak ukuran satu kali satu sentimeter.

## Kesimpulan :

Keadaan di atas disebabkan karena trauma benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BASRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima yang beralamat di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Arif Hidayat Alias Nikho, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awal kejadian saksi hendak pergi ke Kantor Dinas Sosial Kota Bima bersama saudara M. Haddi dan kami janji-janji untuk terlebih dahulu ngopi di kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, kebetulan pada saat itu saya telat datang dan saudara M. Haddi datang lebih dahulu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, singkat cerita saya datang di kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bina dan sayapun langsung memesan kopi dan duduk disamping saudara M. Haddi dan didepan saya saudara Taufik yang sedang ngopi juga, tidak lama kemudian selang beberapa menit saudara Arif Hidayat keluar dari ruangan kantor Dinas Pertanian Kota Bima bersama kurang lebih 5 orang temannya dan langsung menghampiri saya dari depan salah-salah saya duduk dengan saudara M. Haddi dan kemudian melepaskan pukulan terhadap saya yang mengenai kepala bagian kiri dan kemudian saudara M. Haddi bangun dan merelai/mendorong saudara Arif Hidayat Alias Nikho namun saudara Arif Hidayat Alias Nikhomaju lagi dan melepaskan pukulan kedua kalinya yang mengenai rahang bagian kiri saya sampai terjatuh ketanah dan ditarik lagi oleh saudara M. Haddi supaya tidak lagi memukul saya lagi dan seketika itupun saudara Arif Hidayat Alias Nikho bersama teman-temannya pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Arif Hidayat Alias Nikho melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kedua tangannya ;

*Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan saksi terjatuh di tanah akibatnya saksi mengalami luka memar pada bagian rahang kiri ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. M. HADDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Basrin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di depan kandang sapi milik saksi M. Firdaus di RT. 10 RW. 03 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Arif Hidayat Alias Nikho, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Basrin ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi seorang diri hendak pergi ke kantor Dinas pertanian Kota Bima sembari menunggu saudara Basrin untuk bersama-sama pergi ke Kantor Dinas Sosial Kota Bima, tidak lama kemudian saudara Basrin datang dan memesan kopi, ± 1 (satu) jam setelah saudara Basrin datang saudara Arif Hidayat Alias Nikho datang dari arah timur diikuti oleh teman-temannya yang lain, pada saat itu saksi kira saudara Arif Hidayat Alias Nikho hendak bersalaman dengan saksi karena memang saksi sering bertemu dengannya namun ternyata saudara Arif Hidayat Alias Nikho datang dari depan tempat duduk saksi kemudian langsung memukul saudara Basrin yang duduk di sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala sebelah kiri saudara Basrin kemudian saksi reflek berdiri dan mendorong saudara Arif Hidayat Alias Nikho untuk tujuan meleraikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya saudara Basrin ;
- Bahwa saksi melihat saudara terdakwa Arif Hidayat Alias Nikho melakukan penganiayaan terhadap Basrin dengan menggunakan kedua tangan mengepal ;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRIN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di depan kandang sapi milik saksi M. Firdaus di RT. 10 RW. 03 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Arif Hidayat Alias Nikho, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban Basrin ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menikmati secangkir kopi di kantin kantor Dinas Pertanian Kota Bima tidak lama kemudian saudara M. Haddi datang menikmati kopi dan duduk di hadapan saksi selang beberapa saat baru datang saudara Basrin ikut bergabung untuk menikmati kopi dan duduk di hadapan saksi yang bersebelahan dengan saudara M. Haddi, sekitar kurang lebih 20 menit saksi duduk di kantin tersebut lalu tiba-tiba saudara Arif Hidayat Alias Nikho datang dari arah samping tempat duduk saksi kemudian langsung memukul saksi BASRIN 1 kali dengan tangan mengepal yang mengenai bagian kepala samping kiri dan berkata "NGGOMI AU ANGGAHIMU NAMU MPANGA" artinya kenapa kamu bilang saya maling" dan secara spontan saudara M. Haddi berdiri dan meleraikan dengan mendorong mundur saudara Arif Hidayat Alias Nikho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menganiaya saudara Basrin ;
- Bahwa saksi melihat saudara terdakwa Arif Hidayat Alias Nikho melakukan penganiayaan terhadap Basrin dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi Basrin terjatuh di bawah tanah akibatnya kepala dan badan saudara basrin memar dan kemerahan ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi BASRIN ;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima yang beralamat di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menghadiri undangan rapat dari Dinas Peternakan di Kantor Dinas Pertanian Kota Bima dengan pembahasan pendistribusian ayam super untuk para kelompok peternak ayam setelah

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selesai rapat tersebut Terdakwa hendak balik untuk pulang ke rumah namun secara tidak sengaja Terdakwa melihat saudara Basrin sedang ngopi di kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, tanpa berpikir panjang Terdakwa pun menghampirinya dan Terdakwa menanyakan "kenapa kamu bilang saya maling, apa yang saya curi, apa yang saya ambil dari kamu?" dan dijawab olehnya "kalo kamu tidak pernah merasa maling, kembalikan uang orang" karena Terdakwa emosi Terdakwa pun langsung memukul bagian rahang saudara Basrin dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat itu saya dilerai oleh saudara Haddi yang sedang duduk ngopi juga di kantin tersebut, seketika itupun Terdakwa mundur sekitar 3 meter namun Terdakwa tersulut emosi lagi dan Terdakwa maju dan memukul bagian rahang kiri saudara Basrin menggunakan tangan kanan mengepal sampai ia terjatuh di tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Dinas Pertanian Kota Bima ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu terhadap saksi BASRIN adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRIN dengan menggunakan tangan mengepal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRIN berkali kali pada tubuh dan kepala saksi BASRIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima yang beralamat di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima Terdakwa telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi BASRIN ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menghadiri undangan rapat dari Dinas Peternakan di Kantor Dinas Pertanian Kota Bima dengan pembahasan pendistribusian ayam super untuk para kelompok peternak ayam setelah Terdakwa selesai rapat tersebut Terdakwa hendak balik untuk pulang ke rumah namun secara tidak sengaja Terdakwa melihat saudara Basrin sedang ngopi di kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, tanpa berpikir panjang Terdakwa pun menghampirinya dan Terdakwa menanyakan "kenapa kamu bilang saya maling, apa yang saya curi, apa yang saya ambil dari kamu?" dan dijawab olehnya "kalo kamu tidak pernah merasa maling, kembalikan uang orang" karena



Terdakwa emosi Terdakwa pun langsung memukul bagian rahang saudara Basrin dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat itu saya dileraikan oleh saudara Haddi yang sedang duduk ngopi juga di kantin tersebut, seketika itupun Terdakwa mundur sekitar 3 meter namun Terdakwa tersulut emosi lagi dan Terdakwa maju dan memukul bagian rahang kiri saudara Basrin menggunakan tangan kanan mengepal sampai ia terjatuh di tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Dinas Pertanian Kota Bima ;

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan saat itu terhadap saksi BASRIN adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRIN dengan menggunakan tangan mengepal ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi BASRIN berkali-kali pada tubuh dan kepala saksi BASRIN ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul saksi BASRIN dileraikan oleh saksi M. Haddi ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/23/013/Visum/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj WAHYUNI, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama ARIF HIDAYAT Alias NIKHO, setelah diperiksa identitasnya

*Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima yang beralamat di Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima berawal saat Terdakwa sedang menghadiri undangan rapat dari Dinas Peternakan di Kantor Dinas Pertanian Kota Bima dengan pembahasan pendistribusian ayam super untuk para kelompok peternak ayam setelah Terdakwa selesai rapat tersebut Terdakwa hendak balik untuk pulang ke rumah namun secara tidak sengaja Terdakwa melihat saudara Basrin sedang ngopi di kantin Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, tanpa berpikir panjang Terdakwa pun menghampirinya dan Terdakwa menanyakan "kenapa kamu bilang saya maling, apa yang saya curi, apa yang saya ambil dari kamu?" dan dijawab olehnya "kalo kamu tidak pernah merasa maling, kembalikan uang orang" karena Terdakwa emosi Terdakwa pun langsung memukul bagian rahang saudara Basrin dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat itu saya dileraikan oleh saudara Haddi yang sedang duduk ngopi juga di kantin tersebut, seketika itupun Terdakwa mundur sekitar 3 meter namun Terdakwa tersulut emosi lagi dan Terdakwa maju dan memukul bagian rahang kiri saudara Basrin menggunakan tangan kanan mengepal sampai ia terjatuh di tanah lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Dinas Pertanian Kota Bima ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BASRIN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/23/013/Visum/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj WAHYUNI, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka yang disebabkan akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2020/PN Rbi*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana melebihi dari masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BASRIN mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYAT Alias NIKHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HIDAYAT Alias NIKHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFUAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN Z, SH., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISENSH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.